

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA**

**( Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)*

*Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**SUGIANTO**

**NPM: 1820010003**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **SUGIANTO**  
NPM : 1820010003  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA  
(Study : Putusan No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Pengesahan Tesis*

Medan, 10 Oktober 2020

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum**


  
**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

  
**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA  
(Study : Putusan No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)**

**SUGIANTO**  
**NPM : 1820010003**

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 10 Oktober 2020”

***Panitia Penguji***

1. **Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum**  
Ketua 1. 
2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
Sekretaris 2. 
3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**  
Anggota 3. 
4. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**  
Anggota 4. 
5. **Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum**  
Anggota 5. 

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN) " adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis



**SUGIANTO**

**NPM : 1820010003**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA ( Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)**

**SUGIANTO**  
1820010003

Indonesia sampai saat ini masih terus berjuang dalam memberantas korupsi, Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pusat saja tapi sudah merambah pada tingkat daerah bahkan sampai di tingkat pemerintahan desa, bagaikan gurita korupsi sudah melilit dan mengancam sendi-sendi kenegaraan. Karena itu penulis mencoba membuat penelitian thesis ini dengan judul : *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, dengan studi penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.125/pid Sus-TPK/2017/PN.MDN. dengan mengemukakan rumusan masalah dan tujuan penelitian antara lain : untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi penggunaan dana desa pada putusan pengadilan yang diteliti dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penggunaan dana desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian thesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian hukum asas-asas hukum , sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yang disempurnakan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier ( Undang-undang / peraturan, buku literature hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia ) dan dokumen pendukung berupa putusan Pengadilan Negeri Medan, Adapun beberapa teori (doktrin) yang digunakan untuk mendukung kebenaran dalam penelitian ini antara lain : Konsep hukum teori pemidanaan, Teori sebab akibat (*causalitas*) dan teori keadilan (Rawls).

Adapun hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 masih dirasa perlu penyempurnaan agar lebih maksimal dalam hal penegakan hukumnya dan perlu ditekankan mengenai uang pengganti dlm undang-undang ini yang mana hal ini berkaitan kepada upaya pengembalian uang Negara yang sudah dikorupsi dan upaya pemiskinan para koruptor dan membuat jera mereka atas perbuatannya, dari analisa kasus terlihat hakim kurang mendukung upaya pengembalian keuangan Negara yg telah dikorupsi dan hambatan dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi antara lain dari peraturan perundangan yang masih tumpang tindih, perilaku aparaturnegak hukum yang belum maksimal dalam upaya penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang dirasa kurang mendukung dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu dari pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai korupsi dan dampak dari korupsi itu sendiri.

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Korupsi, Dana Desa.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION USE OF THE VILLAGE FUND BUDGET (Study: Decision No. 125 / Pid Sus-TPK / 2017 / PN.MDN)**

**SUGIANTO**  
**1820010003**

Until now, Indonesia continues to struggle to eradicate corruption. Corruption does not only occur at the central level but has penetrated at the regional level and even up to the village government level, like an octopus of corruption that has wrapped and threatened the joints of the state. Therefore the author tries to make this thesis research with the title: Juridical Analysis of Corruption Crime Using Village Fund Budget, with research studies on the Medan District Court decision No. 125 / pid Sus-TPK / 2017 / PN.MDN. by presenting the formulation of the problem and the research objectives, among others: to find out how the criminal act of corruption according to the Corruption Crime Law, how is the juridical analysis of corruption in the use of village funds in the court decisions studied and what are the obstacles in law enforcement of corruption in the use of funds village.

The research method used in this thesis research is a normative legal research method which is broadly aimed at legal research on legal principles, legal systematics and legal synchronization which is enhanced by using secondary data consisting of several primary, secondary and tertiary legal materials (Law - Laws / regulations, legal literature books, language dictionaries and encyclopedias) and supporting documents in the form of the Medan District Court decision. Some of the theories (doctrines) used to support the truth in this study include: The legal concept of punishment theory, the theory of causality (causalitas). ) and the theory of justice (Rawls).

The results and conclusions obtained from this research are that the corruption law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 still needs improvement so that it can be maximized in terms of law enforcement and it needs to be emphasized regarding replacement money in the law. This is where this is related to efforts to return corrupted State money and efforts to impoverish corruptors and deter them of their actions, from the case analysis, it appears that the judges do not support efforts to recover state finances that have been corrupted and obstacles in law enforcement for criminal acts of corruption. other from the overlapping laws and regulations, the behavior of law enforcement officials that has not been maximal in law enforcement efforts and the legal culture of society which I feel is supportive in terms of eradicating corruption, both from education and public knowledge about corruption and the impact of corruption itself.

**Keywords: Juridical Analysis, Corruption, Village Fund.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (Study : Putusan No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis yang sudah almarhum dan almarhumah Giran dan Ibu tercinta Parmi, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis baik dikala beliau masih hidup maupun setelah mereka meninggal, semoga Allah SWT menempatkan kedua orang tua penulis dalam Syurga Jannatun Naim,

Secara khusus ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Istri tercinta Surati dan kepada anak-anak penulis, Yulinda Az-Zahra, JIHAN Aulia Rahmah, Satrio Sugi Nugroho. Atas segala perhatian, dukungan, dan Do'a yang diberikan mulai dari proses perkuliahan hingga dapat di selesaikannya pembuatan tesis ini.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas

yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Triono Eddy, S.H. M.Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis.
4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi S.H. M.Hum Selaku dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Jaholden, S.H. M.Hum, Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H. M.Kn Bapak dan Dr. Rizkan Zulyadi, S.H. M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masuka-masukan kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khusus nya Biro Akademik Pascasarajana yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis,

**SUGIANTO**

NPM : 1820010003

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi.....	26
6. Keaslian Penelitian.....	52
7. Metode Penelitian .....	53
a. Spesifikasi Penelitian.....	53
b. Sumber Data .....	54
c. Alat Pengumpul Data.....	55
d. Analisis Data.....	56
8. Sistematika Penulisan .....	56
<b>BAB II. PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>59</b>
1. Bentuk-Bentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi... ..	59
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	72
3. Sanksi Pidana .....	77

<b>BAB III. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN : NOMOR 125 / Pid Sus – TPK / 2017 / PN-MDN.</b>	<b>81</b>
1. Posisi Kasus.....	81
a. Kronologis .....	81
b, Dakwaan .....	88
c. Tuntutan.....	89
d. Fakta-Fakta Hukum .....	93
e, Pertimbangan Hakim .....	102
f. Putusan / Vonis.....	119
2. Analisis Kasus.....	125
<b>BAB IV HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA</b>	<b>129</b>
1. Hambatan Dari Sisi Undang-Undang .....	129
2. Hambatan Dari Sisi Penegak Hukum.....	133
3. Hambatan Dari Sisi Budaya Hukum.....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
1. Kesimpulan .....	139
2. Saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, bermoral dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , dicapai melalui perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke waktu dan dilandasi dengan jiwa nasional dan semangat patriotisme . Adapun syarat utama berhasilnya perjuangan mencapai cita-cita Nasional itu dengan terbentuknya dan bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, bersih efektif dan efisien , mengabdikan pada kepentingan , Bangsa dan Negara yang secara sadar atau tidak disadari, dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta fungsionarisnya dari pusat hingga ke daerah yang terkecil sekalipun. Untuk mewujudkan aparatur Negara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparatur Negara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara , yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat , bangsa dan Negara.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa . Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi –sendi Negara ini . Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan. Bahkan menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.<sup>1</sup>

Korupsi inilah yang biasa ditemukan dalam lingkungan Pemerintahan Desa di banyak Negara. Korupsi yang sistematis jelas menimbulkan kerugian ekonomi karena sangat mengacaukan insentif dan menimbulkan kerugian politik karena akan melemahkan lembaga-lembaga Pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi semakin berkambang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak ,milik yang tidak lagi dihormati , aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

---

<sup>1</sup>. Harian Kompas , 12 Juni 2019, halaman.5

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 , tentang Desa , tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa ditentukan dengan besaran persentase 10 (sepuluh) persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (On Top) . Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota.

Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten / Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi , maka pasal 72 Undang-Undang Desa (UU No 6/2014) memberikan hak pada Pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan juga pengurangan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke desa . Dengan dijalankannya sanksi ini, maka dipastikan semua daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa diatas (ADD APBN & ADD APBD) , maka diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Milyar di wilayah jawa . Sedangkan desa diluar jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi . Sumber pendanaan desa yang telah disebutkan tadi belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya,

meliputi 10 % dana bagi hasil retribusi daerah , bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.<sup>2</sup>

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa . adapun dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa) , telah dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.<sup>3</sup> Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara , serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK.

---

<sup>2</sup>. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

<sup>3</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK.

Selama ini , penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum , akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta Pemerintah supaya audit BPK diiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa. Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa.

Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan . Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian terhadap Undang-Undang Desa dan disetujui anggaran sejumlah Rp 20,7 Triliun dalam APBN – Perubahan tahun 2015 . KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi kelembagaan,

tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia.<sup>4</sup> Peneliti ICW menerangkan dalam periode tahun 2010 – 2015 , tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa ; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan Negara mencapai 205 miliar rupiah.

Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu paling banyak ditemukan yakni Kepala desa paling banyak sebagai pelaku tindak pidana korupsi .

**Tabel .1**

*Data ICW : Dominasi Kasus Korupsi yg terjadi di Desa (Periode : 2010-2015)*

<b>No</b>	<b>Tersangka</b>	<b>Jumlah Tersangka / Org</b>
1	Kepala Desa	122
2	Aparatur Desa	26
3	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	7
4	Kelompok Tani	4
5	Rekanan	2

Setelah melakukan analisa terhadap kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang . Paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana karena para aparat desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu

<sup>4</sup>. Laporan KPK Tahun 2017 mengenai kajian UU Desa tahun 2014 atas pengelolaan dana desa tahun 2015

untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima.<sup>5</sup>

Terkait dengan data diatas , telah ditemukan suatu kasus tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana desa pada salah satu desa di Sumatera utara , yakni Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN-MDN, mengenai kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) 2016 tertanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Sdr Chairil Anwar Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya melakukan analisis yuridis penerapan hukum pidana materil dan formil pada putusan kasus Tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (Putusan No.125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN) dan mensinkronkan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait penelitian tesis dan selanjutnya membahas mengenai Hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum pada

---

<sup>5</sup>. Laporan ICW atas dugaan korupsi dana desa rentang tahun 2010-2015.

kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa dengan menguraikan beberapa hambatan dari sisi Perundang-Undangan, Aparatur Penegak hukum dan dari sisi Budaya Hukum yang kesemuanya terangkum, dalam analisa yuridis pada Penelitian Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa “** dengan study kasus pada **Putusan Nomor 125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN.**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?.
2. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Dana Desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN ?
3. Apa Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa?

## **3. Tujuan Penelitian**

Pada prinsipnya yang menjadi tujuan dari penelitian dalam suatu tulisan ilmiah adalah bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan telah

dirumuskan , hal ini tiada lain adalah untuk menjawab segala permasalahan tersebut , karena itu yang menjadi tujuan dari penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi pada Undang-undang No 31 Tahun 1999. Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 2, Untuk menemukan hasil analisa yuridis atas tindak pidana korupsi penggunaan dana desa pada putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017?PN.MDN.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara Teoritis dan secara Praktis yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam khasanah perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana di era milenial saat ini.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pemecahan segala masalah-masalah pidana yang terjadi dan yang dihadapi para pihak yang berkepentingan, baik itu dari kalangan akademisi maupun kalangan

praktisi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah-masalah terkait bagi rekan-rekan penyidik Polri dan Mahasiswa Fakultas Hukum dan kalangan lain yang berminat.

## **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi.**

### **a. Kerangka Teori.**

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum , selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.<sup>6</sup> Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan / petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum . Maksudnya, penelitian ini berusaha menjelaskan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa secara yuridis , artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai suatu kaedah hukum yang ditentukan dalam putusan dan telah menjadi jurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum pidana khusus.

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*) , tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*) . sepiantas terlihat pernyataan tersebut saling bertolak belakang satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikian salah

---

<sup>6</sup>. Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta:UI Press), hal.6

satu *facet hakiki* dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil . Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamikan perkembangan kehidupan manusia.

Disamping itu , sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk kedunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”.<sup>7</sup> Atau dengan perkataan lain, pemikiran teoritis hukum memang agar menerawang , karena memang dia banyak diharuskan untuk merenung. Tentang pengertian dari teori hukum itu sendiri , dalam hal ini, teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam system-sistem hukum , dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar yang lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum dan mana yang bukan sistem hukum. Namun yang jelas , disepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu.”

---

<sup>7</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta 2011 , Universitas Atmajaya),halaman.11

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa dalam memandang hukum, ada perbedaan pokok antara pendekatan yang dilakukan oleh paham ilmu hukum analitis dengan paham dari ilmu hukum normatif . Jika paham ilmu hukum analitis memandang hukum sebagai apa adanya dalam kenyataan (*das sein*) , sedangkan ilmu hukum normatif lebih memandang hukum sebagai apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) , yakni apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan yang buruk berdasarkan berbagai ukuran termasuk ukuran moral. Kedua macam pandangan yang berbeda secara prinsipel ini telah memelopori timbulnya perbedaan terhadap berbagai teori hukum yang mereka kembangkan.<sup>8</sup>

Kemudian jika dibandingkan antara disiplin “filsafat Hukum” dan disiplin “ilmu hukum” maka disiplin teori hukum berada di tengah diantara kedua disiplin hukum tersebut. Jadi, yang paling diatas (paling abstrak) adalah filsafat hukum, kemudian diikuti oleh teori hukum ditengahnya , baru kemudian yang lebih bawah (lebih konkret) adalah ilmu hukum. Meskipun dibawah ilmu hukum masih ada yang lebih konkret lagi yaitu “hukum positif.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Munir Fuadi, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum* (Prananda Media Grup 2014),halaman.6

<sup>9</sup> . *Ibid*, halaman 7

## 1. Teori Pidana

Teori pidana menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhannya sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidana baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan sanksi sosial.<sup>10</sup> Teori pidana pada umumnya dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*), Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>11</sup>

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan suatu akibat yang mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup> Seperti yang telah dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan

---

<sup>10</sup>. I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, (Malang.2018), halaman 175.

<sup>11</sup>. Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta 2003, Refika Aditana), halaman: 23

<sup>12</sup>. Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan.2020, Enam Media), halaman 127

pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>13</sup> Immanuel Kant juga memberikan pendapat mengenai tuntutan yang bersifat mutlak yang mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain , baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga dengan nama teori pembalasan.<sup>14</sup> Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan , semata – mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana . Jadi, hakekatnya dari pemidanaan hanyalah pembalasan , diperkuat adagium, hutang nyawa dibayar nyawa.<sup>15</sup>

Menurut Andi Hamzah, Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidakpalh bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki kejahatan , kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana , pidana

---

<sup>13</sup>. *Ibid*

<sup>14</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung.1992, Alumni), halaman 11.

<sup>15</sup>. I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiadiartha , *Teori-teori...,Op Cit*, halaman

secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>16</sup> Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas pembalasan objektif dan pembalsan subjektif, Pembakasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku , pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>17</sup>

Nigel Walker menamakan teori absolut dengan teori retributive, dibedakan atas retributive murni dan tidak murni. Retributiv murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan . Teori Retributiv tidak murni dikelompokkan menjadi teori retributive terbatas yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang terpenting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Kemudian teori retributive distribusi , pembedaan tertap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.<sup>18</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

---

<sup>16</sup> . Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori...*, (Medan 2020, Enam Media), *Op Cit*, halaman 128

<sup>17</sup> . *Ibid*

<sup>18</sup> . I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiadiartha , *Teori-teori...Op.Cit*, halaman

Teori ini disebut juga dengan teori Utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadi bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:<sup>19</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban Masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat;
5. Untuk mencegah kejahatan;

Muladi dan Barda Nawawi arif menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>20</sup> Inti dari teori Relatif ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan

---

<sup>19</sup>. Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum (Jambi, 2011)*, halaman 70.

<sup>20</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit*, halaman 16.

tata tertib (Hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku , akan tetapi instrument untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya , yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasaan absolut atas keadilan.<sup>21</sup>

### c. Teori Gabungan.

Teori gabungan menekankan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat , dengan mewujudkan ketertiban . Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>22</sup>

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukum perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakannya;
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan, karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat , kepuasan masyarakat diabaikan

---

<sup>21</sup>. I Gede Dewa Atmaja dan I nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum, Op Cit*, halaman 176

<sup>22</sup>. Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung.1995), Citra Aditya Bhakti, halaman 11-12

jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu ; teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat; teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat , tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana; dan teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut.<sup>23</sup>

## 2 Teori Sebab Akibat (*Causalitas*)

Teori hukum yang selanjutnya akan digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori sebab akibat (*causalitas*), karena dalam Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tdk mewajibkan aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa untuk melaporkan penggunaan dana desa ke BPK, maka hal ini berakibat secara kausalitas membuka peluang dan kesempatan untuk

---

<sup>23</sup>. Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta 1984, Ghalia Indonesia), halaman 24

penyalahgunaan dana desa, sementara Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara , serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara, maka penggunaannya harus di audit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK. Antara Undang-undang desa dan undang-undang BPK dan undang-undang pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara saling bertolak belakang dan membuat tarik ulur mengenai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dana desa oleh kepala desa.

Dari hal yang telah dipaparkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa implikasi dari teori kausalitas (sebab akibat) digunakan dalam penelitian ini, dimana menurut teori kausalitas adalah bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan rangkaian aktivitas manusia sebagai makhluk sosial . namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadang kala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah

untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat.

Bersandar kepada sulitnya penentuan sebab akibat yang mutlak mengingat banyaknya rangkaian sebab-sebab dalam hubungannya dengan penerapan ilmu hukum , menimbulkan beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut . Yang pertama sekali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri dengan teori *Conditio Sine Qua Non* yang pertama kali ditemukan pada tahun 1873.<sup>24</sup>

Menurut Von Buri, bahwa semua faktor , yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya, tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet wegedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut , yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan , harus diberi nilai yang sama . Semua faktor tersebut adalah sama sederajat .

---

<sup>24</sup> . Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana* ( Rineka Cipta 2004). Halaman.169

Kalau dilihat dari pemaparan teori diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa oleh aparatur desa, karena sebab ketidaksinkronan dan tidak tegasnya dari undang-undang yang mengatur tentang desa dan aparatur desa dengan undang-undang yang mewajibkan pertanggungjawaban dana desa , sehingga dalam hal ini terdapat kekurangpastian hukum, sehingga berakibat pada tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa.

### 3. Teori Keadilan.

Teori selanjutnya yang mendasari kerangka teori dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan, dimana hal ini berkaitan dengan penjatuhan hukuman yang berupa penerapan dan pertimbangan para yuris ( Hakim) dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman yang berkeadilan kepada terpidana kasus korupsi terutama dalam hal tindak pidana penggunaan dana desa, dimana keadilan itu meliputi keadilan bagi terpidana dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan , kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan . Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan

---

<sup>25</sup> . *Ibid*, halaman 190.

sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan . sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu: niat, tindakan, alat dan hasil akhirnya.

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai suatu hal yang dianggap adil. Adapun prosedur yang fair ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebut “posisi asli” (*the original position*) .<sup>26</sup>

Konsep keadilan sosial (*Social Justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke

---

<sup>26</sup>. Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls* (Yogyakarta 2001, Kanisius), halaman 42

kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan diatas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial.<sup>27</sup>

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan mana yang berbeda-beda dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti dikemukakan diatas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila ke lima dalam pancasila , tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dirumusan alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar Negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dalam kalimat aktif. Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan serta suatu keadilan sosial bagi

---

<sup>27</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KEADILAN\\_SOSIAL.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf)

seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui , Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai suatu yang sifatnya konkrit , bukan hanya abstrak filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargonpolitik tanpa makna; kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar Negara yang bersifat final dan statis , tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam alinea I dinyatakan adanya prinsip “Prikemanusiaan dan Prikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Pada alinea II ini digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat , adil dan makmur”. Pada pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 , diatur pula bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>29</sup>

Sementara itu dalam Bab IX Tentang kekuasaan kehakiman, istilah adil dan keadilan juga berkali-kali disebutkan ,

---

<sup>28</sup> . Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, *Op Cit*, halaman 45

<sup>29</sup> . [http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KEADILAN\\_SOSIAL.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf)

yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” . Disamping itu , digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan , pada pasal 24 A ayat (2) dan pasal 24 C ayat (5) dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung konstitusi haruslah dipenuhi syarat kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil. Dari kesemuanya istilah itu, kita dapat mengelompokkan beberapa konsep tentang keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

## **b. Kerangka Konsepsi.**

### **1. Analisis**

Analisis adalah serangkaian kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan suatu usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan di terjemahkan dan memiliki arti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>. Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*,(Bandung 2001, Yrama Widya) halaman 10

Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab, sebenarnya dan sebagainya.)
- b. Analisis adalah pengertian pokok persoalan atas bagian-bagian , penelaahan bagaian-bagaian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) suatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses peemcahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang

---

<sup>31</sup>. Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta 2002, Modern English Press), halaman 135.

konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

## 2. Yuridis.

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta yang memiliki efek terhadap pelanggarannya.<sup>32</sup> Yuridis merupakan suatu kaedah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>33</sup>

Dalam penelitian tesis ini, yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk menemukan dan memecahkan beberapa komponen dari permasalahan yang ada untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaedah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk selanjutnya mengambil beberapa kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang telah ditentukan.<sup>34</sup> Adapun tujuan dari kegiatan analisis yuridis

---

<sup>32</sup>. Informasi Media, Pengertian defenisi Analisis, diakses dari [http:// media.informasi.com/2020/04/pengertian-defenisi-analisis-html](http://media.informasi.com/2020/04/pengertian-defenisi-analisis-html), pada tanggal 6 Feb 2020, pukul 21.31 WIB

<sup>33</sup>. Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, *Op Cit*, halaman 65

<sup>34</sup>. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung 2008, Mandar Maju), halaman.83-88

yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa oleh aparatur pemerintahan desa,.

### 3. Tindak Pidana .

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu “ *straffbaar feit*” *straffbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straff*, *baar* dan *feit* . *straff* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>35</sup>

Apabila dilihat secara harfiah, kata “*straff*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata “*feit*” memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mengimplementasikannya diperlukan / disyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia , misalnya mengambil (pasal 362 KUHPidana) atau merusak (Pasal 406 KUH Pidana), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya , dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya,

---

<sup>35</sup> . Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana* Bag.1,( Raja Grafindo Persada, Jakarta), halaman.67

misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUH Pidana) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUH Pidana).

Tindak pidana atau perbuatan pidana mewujudkan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sama dengan pendapat mulyatno yang menyatakan .<sup>36</sup> “ Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum . Larangan mana berikut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) , sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>37</sup>

Simons merumuskan : “ Tindak Pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> . *Ibid*, halaman.71

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> . *Ibid*, halaman.86

Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibatnya yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan / terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan arena perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian amak kepadanya dijatuhi pidana.

#### **4. Korupsi.**

Korupsi berasal dari bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* , berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat public, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri , yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diperaya kepada mereka.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , korupsi secara harfiah berarti : Buruk, rusak, suka memakai

---

<sup>39</sup>. Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang )*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, halaman 14.

barang (uang) yang dipercayakan kepadanya , dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) . Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan ataupun penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>40</sup>

Sementara disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Difenisi ini didukung oleh Acham yang mendefenisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum . Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi . Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradikif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan public yang seharusnya untuk kesejahteraan public , namun digunakan untuk kepeintinagn dan keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar . Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk

---

<sup>40</sup> . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta 1995), halaman 527.

menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi . Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat , tetapi defensinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi mengalami evolusi pada tiap zaman , peradaban dan territorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya. Baik dari perspektif politik, ekonomi, sosiologi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial , budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>41</sup> Sebetulnya pengertian korupsi bervariasi, namun demikian , secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>42</sup> Agar bisa mendapatkan pemahaman secara gamblang, berikut ini adalah gambaran dan pengertian korupsi menurut para ahli :

a. Syed Husein Alatas.

Menurut Pemakaian umum, istilah “korupsi” Pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima

---

<sup>41</sup>. Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru* , (Jakarta . 1997, Pustaka Sinar harapan ), halaman 342-347.

<sup>42</sup>. BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* , Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, (Jakarta 1998, Cetakan I), halaman 257.

pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian yang istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi . Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik , juga bisa dipandang sebagai “korupsi”, sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan kepada pejabat-pejabat yang menggunakan dana public yang mereka urus bagi keuntungan diri mereka sendiri , dengan kata lain, mereka yang berslaah melakukan penggelapan diatas harga yang harus dibayar publik.<sup>43</sup>

b. David H Bayle.

Korupsi sebagai “perangsang (seorang Pejabat Pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya suapan) agar ia melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya “. Lalu suapan / sogokan diberi defenisi sebagai “hadiah , penghargaan, pemberian keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku , terutama seseorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat Pemerintah).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> . *Ibid*, halaman 257-258

<sup>44</sup> . *Ibid*, halaman 263

Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyyuapan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah india tentang korupsi dalam arti seluas-luasnya , korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.<sup>45</sup>

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi , berikut ini unsur-unsurnya ;

Pasal 2 ayat (1)

“ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat mnerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit (Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

---

<sup>45</sup>. Ibid, halaman 264.

Berdasarkan bunyi pasal diatas , maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- Setiap orang
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- Dengan cara melawan Hukum.
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Pada pasal 2 ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 menyebutkan :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal diatas , maka unsurunsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

1. Pegawai Negeri.

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada UU No.20 Tahun 2001 mengalami perluasan makna , Berdasarkan pasal 1 angka (2) yang dimaksud pegawai negeri adalah ; “ Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang kepegawaian.” Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian , yang dimaksud pegawai negeri adalah :

“ Setiap warga Negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana pasal 92 KUH Pidana menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah :

Ayat (1) :

1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk,I, DPRD Tk II.)
2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota Badan Pembentuk undang-undang.
3. Anggota badan pemerintahan.
4. Badan Perwakilan Rakyat.
5. Kepala Rakyat Indonesia Asli, dan
6. Kepala golongan Timur asing.

Ayat (2) :

1. Hakim.
2. Hakim Administratif (Majelis Perpajakan dan lain-lain)
3. Ketua / Anggota Peradilan Agama, dan.
4. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara).
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.

6. Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
7. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

## 2. Korporasi.

Korporasi merupakan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana ,maka terdapat 3 sistem pertanggungjawaban, yaitu:

- Pengurus Koperasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan . Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus koperasi.

- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat , maka pengurus yang bertanggungjawab, ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi tanggungjawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut .

- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi . Dalam sistem ini mengharuskan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana .

### 3. Setiap Orang

Yang dimaksud “setiap Orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi .<sup>46</sup> .

Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

### C. Sebab-Sebab Korupsi.

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah :<sup>47</sup>

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri disbanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat.
- b. Ketidakberesean Manajemen.
- c. Modernisasi.
- d. Emosi Mental.
- e. Gabungan Beberapa Factor.

---

<sup>46</sup>. Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>47</sup>. Sebab-sebab diatas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya ", halaman 17 dan 22, Baharuddin Lopa,"Permasalahan Pembinaan dan Penegakan hukum di Indonesia", dan Djoko Prakoso, "Perana Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi", Halaman 83.

Sedangkan menurut S.H Alatas korupsi terjadi disebabkan karena factor-faktor sebagai berikut.<sup>48</sup>

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Klemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya Pendidikan, Kemiskinan, Tiadanya Hukuman yang keras.
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- f. Struktur Pemerintahan, Perubahan radikal dan Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu : *pertama* , konsumsi tinggi dan rendahnya gaji, sudah jadi rahasia umum bahwa Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* keluar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitas masing-masing yang mana salah satu kreatifitas tersebut adalah dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) .

---

<sup>48</sup>. Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (LP3S, Jakarta 1986),halaman 46-47

*Kedua*, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif . Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka pekuang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal *mark up* dan sebagainya . dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.<sup>49</sup>

Lebih lanjut menurut Hehamahua , meskipun KKN bisa terjadi karena tiga factor tadi, akan tetapi apabila dapat ditelusuri lebih jauh , sebenarnya ada persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu *pertama*, Sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan besar pemerintahan orde lama yang kemudian diteruskan oleh pemerintahan orde baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru , yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi barat. *Kedua*, Kerancuan institusi kenegaraan , tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN di Indonesia. Dan *Ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang “kecil” seperti pencuri ayam , tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan dengan orang “besar” seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat . Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetapi dapat bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> . Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perpektif Pengadila*, (LP3 UMY, Yogyakarta 2004) halaman.20-33

<sup>50</sup> . *Ibid*, halaman 20-33

#### D. Akibat-akibat Korupsi.

David H Bayle, menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk , bisa dikategorikan menjadi dua:<sup>51</sup>

- 1) Akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
- 2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negative , akibat korupsi yang positif, misalnya :<sup>52</sup>

- a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik dari akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan system yang sedang berlaku , lebih jelek dari pada keputusan yang didasarkan atas korupsi.
- b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak kebidang konsumsi.
- c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri.
- d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti system pekerjaan umum.

---

<sup>51</sup>. David H. Bayle, *Bunga Rampai Korupsi* (LP3ES, Jakarta) halaman .96

<sup>52</sup>. *Ibid*, halaman 102-110.

- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan , suatu tempat dalam system yang tengah berlaku.
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi barat.
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit.
- h. Dikalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tidak dapat disepakati, dan
- i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang , korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara akibat-akibat negative yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayle antara lain :<sup>53</sup>

1. Merupakan kegagalan Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan.
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi.

---

<sup>53</sup> . *Ibid*, halaman 107-110

3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dapat dipakai untuk keperluan masyarakat umum.
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan.
5. Menurunkan martabat penguasa resmi.
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis.
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus.
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam.
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.

### **5. Penggunaan .**

Penggunaan yang dimaksud disini menyangkut kepada masalah perencanaan anggaran belanja rutin sebagaimana yang disampaikan oleh Haw Widjaya mengenai apa yang digariskan dalam penetapan anggaran rutin , sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Suatu rencana yang sudah di syahkan.
2. Rencana bagian dari pada rencana keseluruhan yang berupa anggaran.

---

<sup>54</sup> . Haw Widjaya, *Otonomi Daerah dan daerah Otonomi* ( 2002) halaman .15

### 3. Kalkulasi dari pembiayaan kegiatan Pemerintah.

Dengan fungsinya yang demikian itu, maka rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang disusun berdasarkan perjalanan-perjalanan masa lalu dan masa kini. Penyusunan yang sistematis haruslah dilakukan atas dasar klasifikasi anggaran yang digunakan.

Pada dasarnya , setelah rencana penggunaan anggaran telah ditetapkan dan disahkan, maka selanjutnya semua anggaran yang telah disahkan tadi akan dikuasakan dan digunakan oleh yang namanya pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada dibawah kementerian , lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>55</sup>

## **6. Anggaran.**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode . Anggaran

---

<sup>55</sup>. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang APBN dan APBD

pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktifitas belanja pemerintah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran , yaitu periode tahunan.<sup>56</sup>

Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan : <sup>57</sup>

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dlaam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebrapa besar pemasukan tersebut.

Sedangkan anggaran public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan , belanja dan aktifitas.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>. Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia* , (Jakarta ,2006, Salemba Empat), halaman 78.

<sup>57</sup>. *Ibid*, halaman 80.

<sup>58</sup>. Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta 2006, Salemba Empat), halaman 45.

Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang akan dibuat (pengeluaran / biaya).
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya agar dapat memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran sector public adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang dengan melihat data yang akan diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.<sup>59</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember) . APBN , Perubahan APBN dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh Undang-Undang.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui

---

<sup>59</sup>. Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Jakarta, 2006, Erlangga), halaman 70.

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah . Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **7. Dana Desa.**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa.<sup>60</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa , melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota . Berdasarkan alokasi dana tersebut , maka tiap kabupaten / kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran

---

<sup>60</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.<sup>61</sup> Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku local dan

---

<sup>61</sup>.*ibid*

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.<sup>62</sup>

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.<sup>63</sup>

## **6. Keaslian Penelitian.**

Penelitian ini merupakan sebuah pemikiran dari penelitian sendiri, walaupun ada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan dana desa, tetapi substansi pada permasalahan dan pembahasan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa dapat dikemukakan dibawah ini :

- a. Skripsi atas nama : Ni Putu Leona Laksmi Suryadi , Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali tahun 2016, Judul : “ Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana desa “ Permasalahan yang diteliti adalah :

---

<sup>62</sup>. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ,( Kementerian Keuangan Republik Indonesia )

<sup>63</sup>. *Ibid*

1. Bagaimana Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
  2. Bagaimana upaya penanggulangan agar pengelolaan keuangan dana desa di Indonesia khususnya di Bali terhindar dari korupsi?
- b. Tesis atas nama Muhammad Thoriq, Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013, Judul : “ Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan dalam Kasus Tindak Pidana korupsi Alokasi Dana Desa(ADD) Kab. Jember” , Permasalahan yang diteliti adalah:
1. Bagaimana kesesuaian pembuktian unsur pasal dakwaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?
  2. Bagaimana kesesuaian penerapan dakwaan subsidiaritas oleh jaksa penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan?

Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dengan judul “ Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tipikor PN.Medan yang lebih terkonsentrasi kepada Analisis Yuridis Normatif Unsur-unsur, Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan . Dengan demikian penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya.

## 7. Metode Penelitian.

### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menganalisis Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.Mdn , oleh karena itu penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktriner , karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lain. Disamping itu dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen . Hal ini disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan kepada data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.<sup>64</sup>

### b. Sumber Data

Pada Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer, misalnya: UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Misalnya: Buku Hukum, Karya Ilmiah , RUU dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier, misalnya Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>64</sup> . Buku *Pedoman Penyusunan Tesis* , Program Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2006), halaman.9.

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam penelitian ini akan di teliti segala peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan desa, pemerintahan desa dan penggunaan anggaran desa.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dimana penelitian ini juga menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini akan di telaah dan di analisa mengenai sinkronisasi segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, baik itu sinkronisasi secara horizontal dan vertikal sehingga akan terlihat peraturan mana yang sinkron dan tidak sinkron dalam penyelesaian masalah korupsi penggunaan dana desa.<sup>65</sup>

### **c. Alat Pengumpulan Data**

Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tergantung apada instrument yang digunakan dalam penelitian , misalnya Observasi, wawancara, Kuesioner, Studi dokumen dan lain sebagainya. Dalam

---

<sup>65</sup> . *Ibid*, halaman 10.

penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri dari berbagai dokumen pendukung berupa Putusan Pengadilan Tipikor PN.Mdn, Buku-buku hukum, kamus, ensiklopedia dan dokumen pendukung lainnya.

#### **d. Analisis Data**

Agar pengolahan data sekunder seperti yang tersebut diatas dalam spesifikasi penelitian dapat menjadi sebuah karya ilmiah berupa Tesis yang terpadu dengan sistimatis maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudia disajikan secara deskriptif analisis , yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi dan narasi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif akan menjawab dan memecahkan secara mendalam dan menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji dan dianalisis.

### **9. Sistimatika Penulisan.**

Dari segala apa yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistimatika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 5 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusn dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian Tesis yang dilakukan.
- Bab II : Merupakan pembahasan dari permasalahan pertama yakni membahas mengenai Pengaturan tindak pidana korupsi pada UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bab ini akan dibahas dalam sub bahasan antara lain mengenai bentuk-bentuk korupsi, pertanggungjawaban dan sanksi pidana menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi
- Bab III : Dalam bab ini berisikan Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil pada putusan kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, disini akan dibahas nantinya mengenai penerapan Undang-Undang tindak pidana korupsi yang disinkronkan secara analisis dengan peraturan perundang-undangan terkait penelitian tesis yang dilakukan yang kemudian dipadukan secara kualitatif dengan penerapan hukum pidana formil dalam lingkup hukum acara yang digunakan pada objek penelitian tesis.

Bab IV : Pada bab ini akan dibahas mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa, dimana nantinya akan di uraikan hambatan dari sisi Undang-Undang, aparatur penegak hukum dan dari sisi budaya hukum

Bab V : Merupakan Bab terakhir dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini akan diuraikan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sinkron pada permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini dan pada bab ini juga akan diberikan beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun dalam penelitian .

## **BAB II**

### **PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2001, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

#### **1. Bentuk-Bentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Mengenai delik korupsi yang dirumuskan oleh para pembuat Undang-Undang adalah merupakan delik khusus yang memang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Menurut berbagai sumber , bahwa delik korupsi yang telah dirumuskan hanya terdiri dari 4 pasal ssebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 13 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . namun demikian apabila kita analisa dengan teliti bahwa apa yang diatur dalam pasal 15 dari undang-undang tersebut bukan sepenuhnya merupakan rumusan dari pembuat undang-undang , melainkan banyak mengambil dari konsep KUH Pidana.

Adapun delik yang diambil dari KUH Pidana tersebut dapat digolongkan menjadi 2 bagian utama, yaitu :

a. Delik korupsi yang diambil secara mutlak dari KUH Pidana :

Adapun maksud dari delik korupsi yang mutlak diambil dari KUH Pidana adalah delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga dengan demikian delik tersebut dalam KUHP tidak berlaku lagi, hal ini sudah merupakan konsekuensi yang mana bila suatu delik yang diambil dalam KUHP maka delik tersebut dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya sudah memenuhi delik dari apa yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka ancaman hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan bukan menurut yang diatur dalam KUHP.

Adapun delik yang diadopsi dari KUHP secara mutlak yakni pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Tabel 2 .***Delik Korupsi yang diambil secara mutlak dari KUHPidana.*

<b>UU No. 31 Tahun 1999</b>	<b>Diadopsi dari KUHP</b>
Pasal 5 ayat ( 1 ) Huruf A	Pasal 209 ayat ( 1 ) Ke – 1
Pasal 5 ayat ( 1 ) Huruf B	Pasal 209 ayat ( 1 ) Ke – 2
Pasal 6 ayat ( 1 ) Huruf A	Pasal 210 ayat ( 1 ) Ke – 1
Pasal 6 ayat ( 1 ) Huruf B	Pasal 210 ayat ( 2 ) Ke – 2
Pasal 7 ayat ( 1 ) Huruf A	Pasal 387 ayat ( 1 )
Pasal 7 ayat ( 1 ) Huruf B	Pasal 387 ayat ( 2 )
Pasal 7 ayat ( 1 ) Huruf C	Pasal 388 ayat ( 1 )
Pasal 7 ayat ( 1 ) Huruf D	Pasal 388 ayat ( 2 )
Pasal 8	Pasal 415
Pasal 9	Pasal 416
Pasal 10	Pasal 417
Pasal 11	Pasal 418
Pasal 12 Huruf A	Pasal 419 Ke – 1
Pasal 12 Huruf B	Pasal 419 Ke – 2
Pasal 12 Huruf C	Pasal 420 ayat ( 1 ) Ke – 1
Pasal 12 Huruf D	Pasal 420 ayat ( 1 ) Ke – 2
Pasal 12 Huruf E	Pasal 423
Pasal 12 Huruf F	Pasal 425 Ke – 1
Pasal 12 Huruf G	Pasal 425 Ke – 2

Pasal 12 Huruf H	Pasal 425 Ke – 3
Pasal 12 Huruf I	Pasal 435

b. Delik Korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP

Adapun pengertian dari delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP yakni , delik yang diambil dari KUHP dengan syarat-syarat keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pemeriksaan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penarikan secara mutlak, dalam KUHP ketentuan delik ini tetap berlaku dan tetap dapat diancamkan kepada pelaku yang mana perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur , namun apabila terkait dengan pemeriksaan kasus korupsi maka yang akan diberlakukan adalah delik yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Delik yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP antara lain terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi , yaitu diambil dari pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP.

66

---

<sup>66</sup>. Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta 2004) , *Op Cit*, Halaman 105

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, ada 30 perbuatan yang bisa dikategorikan merupakan delik korupsi. Adapun 30 delik tersebut terdapat dalam 13 pasal yang diatur dalam undang-undang, Untuk perumusan delik terbagi dalam dua bagian sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya yakni perumusan yang ditarik secara mutlak dari KUHP dan perumusan yang dibuat oleh perumus undang-undang sendiri (ditarik dari KUHP secara tidak langsung). Namun yang dijelaskan pada thesis ini adalah beberapa perbuatan / delik korupsi yang utama dan sifatnya umum saja . Adapun delik korupsi yang dimaksud dalam undang-undang ini antara lain:

## **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan.

67

Dari Pasal 2 ini dapat dianalisa bahwa pasal ini adalah pasal pertama yang mengatur mengenai korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999,

---

<sup>67</sup> Undang-Undang No . 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pasal ini menjelaskan bahwa yang dikatakan korupsi adalah perbuatan memperkaya diri, memperkaya orang lain, memperkaya suatu korporasi dimana semua itu dilakukan dengan cara melawan hukum.

Maksud dari memperkaya disini adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah asset / kekayaan dan atau pemilikan harta benda , sedangkan maksud dari dengan cara melawan hukum yakni : perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang yang berlaku (dalam artian formil) dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan ataupun bertentangan dengan nilai sosial budaya atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku ( dalam arti materiil) . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orang bahkan siapa saja dilarang memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi dengan jalan melawan hukum atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Adapun unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dijelaskan dalam penejelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan :

“ Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun , yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- (b) berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara , atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Maksud dari perekonomian Negara disini adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang dijalankan secara mandiri berdasarkan atas kebijakan pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah yang bertujuan memberikan manfaat, kesejahteraan, kemakmuran kepada seluruh rakyat. Unsur kerugian Negara tidak bersifat mutlak yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Intinya setiap perbuatan yang bertujuan memperkaya dengan merugikan keuangan dan perekonomian Negara telah memenuhi unsur dari rumusan pasal ini.

### **Pasal 3**

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) .”<sup>68</sup>

Apa yang dilarang dalam pasal 3 Undang-Undang korupsi ini adalah melarang perbuatan mengambil / mencari keuntungan dengan cara menyalahgunakan kewenangan , kesempatan dan atau sarana yang diberikan. Pada dasarnya mencari untung / keuntungan adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, akan tetapi Undang-Undang melarang atas perbuatan yang mencari untung tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada. Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan dalam arti materiil atau keuangan, sedangkan keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian undang-undang ini.

### **Pasal 13.**

“ Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi pemberi hadiah atau janji dianggap , melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .”<sup>69</sup>

Inti dari pelarangan pada pasal 13 yakni perbuatan korupsi dengan pemberian hadiah atau janji kepada pejabat pegawai negeri . Pada

---

<sup>68</sup> . *Ibid*

<sup>69</sup> . *Ibid*

dasarnya memberi adalah perbuatan yang baik dan tidak dilarang, tapi dalam hal ini memberi kepada seseorang dengan maksud lain karena mengingat akan kekuasaan dan kewenangan ataupun kedudukan yang melekat dari seseorang yang diberi tersebut, adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kategori delik korupsi . Untuk dipahami, bahwa perbuatan memberi yang dilarang dan memenuhi unsur pada delik ini adalah pemberian hadiah atau janji.

### **Pasal 15**

“ Setiap orang yang melakukan percobaan, pemabntuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi , dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.”<sup>70</sup>

Delik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 ini sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pembuat undang-undang, karena konsep perumusan delik ini mengadopsi dari konsep yang ada dalam KUHP. Untuk menerapkan pasal 15 harus dipahami terlebih dahulu konsep mengenai percobaan (poging), perbantuan (medeplightigheid), dan permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Pada dasarnya, percobaan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 53 KUHP adalah suatu tindak pidana yang belum selesai

---

<sup>70</sup>. *Ibid*

dilakukan, Tindak pidana yang tidak selesai dilakukan baru dapat dikatakan suatu tindak pidana atau telah memenuhi unsur pidana apabila :

1. Ada niat.
2. Adanya permulaan pelaksanaan.
3. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku.<sup>71</sup>

Jadi, apabila suatu tindak pidana yang tidak selesai dilakukan telah memenuhi unsur seperti disebutkan diatas, barulah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, jika tidak maka pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, oleh karena unsur tindak pidananya belum terpenuhi.

## **Pasal 5**

Delik korupsi yang diatur pada pasal 5 lebih memfokuskan dalam pengaturan delik korupsi dalam bentuk pemberian suap kepada pjabat pegawai negeri sipil, delik mana mengatur mengenai korupsi yang diberikan oleh pemberi suap ? penyup kepada peneriman suap. Pada delik ini masing-masing berdiri sendiri , delik menyuap telah terjadi dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil, apabila pegawai negeri sipil tidak ada menerima pemberian itu, delik penyupan tetap dapat diancamkan kepada pemberinya / pelakunya .

---

<sup>71</sup>. Mulyatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta 1994, Bumi Aksara, Cetakan ke 18.

**Pasal 11**

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 11 pada dasarnya adalah tindak pidana yang diambil dari pasal 418 KUHP , dimana pasal ini diterapkan pada pegawai negeri sipil dan atau penyelenggara Negara sebagai yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 11 yakni menerima hadiah atau janji, dimana pemberian janji tersebut diberikan oleh pemberi karena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan dari pegawai negeri sipil. Dari ketentuan pada pasal 11 dapat disimpulkan bahwa pasal ini melarang kepada setiap pegawai negeri sipil karena jabatan , kekuasaan dan kewenangannya menerima imbalan hadiah atau janji .

**Pasal 12**

Pada dasarnya apa yang diatur dalam pasal 12 sama dengan apa yang diatur dalam pasal 11 yang intinya pegawai negeri sipil terkait jabatan, kekuasaan dan kewenangannya dilarang menerima imbalan janji dari siapapun yang ingin memberikan sesuatu padanya, tetapi dalam pasal 12 ada beberapa perbedaan yang diatur yakni ada unsur memaksa pejabat pegawai negeri yang diberikan janji tersebut berkaitan dengan hal untuk mempercepat segala pengurusan yang terkait dengan kewenangan pejabat pegawai negeri tersebut dengan maksud agar segala urusan tidak di perlambat seperti pengurusan ijin-ijin , meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk jadi pegawai dan sejenisnya.

## **Pasal 6**

Delik korupsi yang diatur dalam pasal 6 merupakan unsur pemberatan dari apa yang diatur dalam pasal 5, dimana delik korupsi dalam pasal 6 ini dibagi atas delik korupsi dalam hal memberikan suap (pasal 6 ayat 1) dan delik korupsi dalam hal menerima suap (Pasal 6 ayat 2). Karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut pasal ini, bahwa setiap orang yang memberikan suap akan dipidana, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara Negara akan dihukum lebih berat, menyuap hakim, advokat akan dapat hukuman lebih berat lagi, begitu pula bagi setiap orang yang menerima suap juga tetap akan dipidana dan mendapatkan hukuman berat.

## **Pasal 7**

Pasal ini mengatur, mengenai perbuatan curang, dimana yang diatur dalam perbuatan curang disini adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku (perjanjian), seperti mengurangi kuantitas atau kualitas bangunan dan atau barang. Adapun unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa pelaku sebenarnya sudah mengetahui perbuatan yang dilarang itu sudah diatur dalam peraturan dan atau kesepakatan yang sudah dibuat, tapi pelaku tetap membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi dengan melawan hukum.

**Pasal 8**

Pasal ini mengatur mengenai tindakan korupsi dengan cara melakukan penggelapan dalam jabatan, adapapun perbuatan yang tergolong perbuatan korupsi menurut pasal ini adalah :

- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
- Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Mengenai pengertian penggelapan dalam pasal ini tetap perlu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 372 KUH Pidana.

**Pasal 9**

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri / pejabat publik atau penyelenggara Negara dalam hal melakukan pemalsuan buku-buku , dokumen atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan , daftar inventaris milik Negara dan lain sebagainya.

**Pasal 10**

Ada 3 perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal ini, dimana 3 perbuatan tersebut antara lain :

- Pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan , merusakkan atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang , akta atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang , yang dikuasai karena jabatannya.
- Pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 10 huruf f
- Pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 10 huruf a.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu , bahwa subjek dari tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi , orang disini dalam pengertiannya adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan / atau kekayaan yang tertata / terorganisasi baik itu suatu badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, maksudnya adalah selain dari individu yang memimpin dilakukannya suatu kejahatan atau dalam hal ini pemberi perintah , korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Pada delik korupsi , banyak terlihat beberapa kesulitan dalam menjadikan korporasi sebagai subjek delik, hal ini berkaitan dengan banyaknya hambatan dalam menetapkan atau membuktikan adanya suatu kesalahan yang dilakukan

terutama dalam bentuk “ kesengajaan” suatu perbuatan korupsi.<sup>72</sup> Tidak membedakan dalam hal siapa subjek dari tindak pidana korupsi baik itu orang perorangan maupun korporasi , apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka pasti akan dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu pertanggungjawaban pidana dalam korupsi lebih luas dari pertanggungjawaban pidana umum. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa hal, *Pertama* , kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia ( pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; *Kedua* , kemungkinan dilakukannya perampasan terhadap barang-barang tertentu yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum dijatuhkannya vonis atas dirinya yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor 23 Tahunn 1971 , pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan pada pasal ini tidak memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding; *Ketiga*, Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya , terutama pada unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) Dan *Keempat*, terdapat

---

<sup>72</sup>. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta 2005, Raja Grafindo Persada), halaman 92

penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 KUH Pidana) oleh yurisprudensi , baik di belanda maupun di Indonesia sangat luas , Pasal ini diadopsi menjadi pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .<sup>73</sup>

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 2 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , bahwa pemidanaan terhadap orang-orang yang tidak dikenal dalam arti sempit, tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi tetap dapat dilakukan sidang pemeriksaan, putusan tetap dapat dijatuhkan walaupun tanpa kehadiran dari terdakwa (*putusan in absentia*) hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) sampai dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 (undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lama) dan pasal 38 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>74</sup>

Bagi orang yang meninggal dunia dalam hal ini terdakwa, sebelum ada keputusan yang tidak bisa diubah lagi dengan kata lain keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang diduga telah melakukan korupsi hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (pasal 23 ayat (5) Undang-

---

<sup>73</sup>. *Ibid* , halaman 90 dan 91

<sup>74</sup>. *Ibid*, halaman 94

Undang nomor 3 Tahun 1971 ). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada . karena logikanya, Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik hanya dapat dilakukan oleh seorang terdakwa apabila dia masih hidup , akan tetapi pertanggungjawaban setelah terdakwa meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan dari barang-barang asset harta terdakwa yang telah disita.<sup>75</sup>

Dalam hal apabila seorang aparatur pegawai negeri yang melakukan penggelapan (pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maka dikategorikan menjadi suatu kesengajaan atau tercantum dalam unsur sengaja.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memberikan perluasan terhadap pengertian orang dimana pada undang-undang ini pasal 1 sub 3 huruf c menyebutkan bahwa kata “setiap orang” termasuk juga korporasi dan pada pasal 1 sub 1 nya memberikan arti korporasi adalah “ kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik itu merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum .<sup>76</sup> Jika dilihat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah mengatur mengenai percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi, maka dengan

---

<sup>75</sup> . Dr, Jawade Hafidz, SH.M.Hum, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, (Semarang 2011, Jurnal Dinamika Hukum), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Halaman 8.

<sup>76</sup> . *Ibid*, halaman 10

sendirinya ketentuan ini memperluas pertanggungjawaban pidana , artinya jika sebelumnya perbuatan ini bukan delik, maka sekarang sudah menjadi delik. Hal ini dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut ;<sup>77</sup>

“ Coba kita bayangkan betapa luasnya aturan ini, betapa mudahnya seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi . Untuk adanya tindak pidana itu telah cukup, bila ada suatu konsensus untuk melakukan kejahatan dari dua orang lebih”

Meskipun perbuatan pidananya belum selesai dilakukan, atau belum terjadi wujud perbuatan secara materil, akan tetapi pidananya menjadi sama dengan perbuatan yang sudah selesai dilakukan . Begitu juga dengan percobaan melakukan korupsi, pidana yang dijatuhkan sama dengan delik korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perbuatan percobaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menyimpang dari ketentuan pasal 53 KUH Pidana .

Syarat percobaan melakukan delik korupsi sebagaimana halnya yang telah diatur dalam pasal 53 KUH Pidana artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal ini telah menyimpang dari ketentuan pasal 53 KUH Pidana yang mana sanksinya tidak dipotong sepertiganya. Memang menurut pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti pada

---

<sup>77</sup>. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung 1977), halaman 147

pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau undang-undang itu menentukan lain (*lex specialis derogate lex generalis*)

Sebagaimana halnya dalam delik biasa, tidak semua delik yang telah dilakukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana . Dalam delik korupsi , ada delik seperti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum, sulit diterapkan dalam korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi dalam delik korupsi adalah perbuatan seperti melakukan penyuapan kepada pejabat publik dengan maksud untuk memuluskan tujuan dari korporasi tersebut . Sementara untuk dinas publik atau korporasi public tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana , seperti Negara, kabupaten kota dan lain-lain. Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah dalam bentuk pidana denda dan perampasan.<sup>78</sup>

### **3. Sanksi Pidana.**

Dalam hal sanksi pidana, undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 , membedakan mengenai ancaman pidana, dimana perbedaan itu meliputi pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan berat ringannya delik yang dilakukan termasuk kualifikasinya. Ada yang diancam pidana penjara lebih ringan karena terdapat perbedaan variasi baik itu penjara maksimum seumur hidup maupun denda maksimum satu miliar rupiah , selain itu juga,

---

<sup>78</sup> . Dr, Jawade Hafidz, *Op.Cit*, halaman 11

Undang-Undang ini mengenalkan ancaman pidana minimum khusus , baik pidana penjara maupun pidana denda.<sup>79</sup>

Pada undang-Undang tindak pidana korupsi terdapat pula pengertian dari pegawai negeri yang lebih diperluas lagi dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 , dimana pegawai negeri meliputi pengertian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana yang mendefenisikan bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari keuangan Negara atau daerah , atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan dari penelitian thesis ini mengenai tindak pidana korupsi atas penggunaan alokasi dana desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, Dan selain itu undang-undang ini juga menguatkan bahwa alokasi dana desa (ADD) berasal dari dana

---

<sup>79</sup> . *Ibid.*

perimbangan Kabupaten / Kota, disini telah jelas bahwa dana desa adalah bersumber dari keuangan Negara yang diberikan kuasa kepada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan tingkat desa yang mana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang atas pengelolaan pendanaan dan keuangan desa, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa korupsi terjadi karena adanya kewenangan dan kekuasaan atas keuangan Negara, maka dari itu peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi pada tingkat desa yang dapat dilakukan oleh kepala desa sebagai yang mempunyai kekuasaan tadi sangat mungkin terjadi. Untuk mencegah dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 , Tentang Desa (Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 , Tentang Desa) , telah mempertegas mengenai kewajiban penyampaian laporan anggaran pendapatan belanja desa (APBD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati / Walikota.<sup>80</sup>

Mengenai pelaporan atas anggaran pendapatan belanja desa , maka hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu unsur atas pertanggungjawaban pidana terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Disamping itu terdapat juga pasal dalam undang-undang Tindak Pidana korupsi tersebut mengenai mengenai dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta dimasukkan atasnya sebagai tindak pidana korupsi, adapun pasal tersebut yakni pasal 14 undang-

---

<sup>80</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

undang nomor 13 tahun 1999, khususnya pada angka 1,3 dan 4.<sup>81</sup> . Maka dari itu dengan terdapatnya beberapa perluasan dari pertanggungjawaban dalam perkara korupsi ini, penuh pengharapan agar para pelaku tindak pidana dapat segera dijerat pada salah satu pasal tersebut , sehingga aparatur penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sebagaimana cita-cita dari undang-undang tindak pidana korupsi di Negara ini.

---

<sup>81</sup>. Dr Jawade Hafidz, *Op.Cit*, halaman. 119

## **BAB III**

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN No. 125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN**

### **1. Posisi Kasus**

#### **a. Kronologis**

Bahwa Terdakwa Chairil Anwar, SPd diangkat sebagai Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 958 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan dengan masa jabatan 2016 s/d 2022.

Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku kepala Desa Percut adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Percut.

Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Percut mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Bahwa sesuai Peraturan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Percut Tahun Anggaran 2016 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar **Rp. 1.828.361.400,-** (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diperoleh dari :

**1. Pendapatan Transfer yaitu :**

- 1. **Dana Desa** sebesar **Rp. 782.383.000,-** (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 714 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Perincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
  - 2. **Alokasi Dana Desa** sebesar **Rp.655.310.000,-** (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan **Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** sebesar **Rp. 69.646.000,-** (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Diterima Setiap Desa Se-Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 yang sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. **Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2015** sebesar **Rp. 321.022.400,-** ( tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa sesuai Peraturan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Percut Tahun Anggaran 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

- |  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| -1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   | Rp.        | 600.558.900,-          |
| -2. <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b> | <b>Rp.</b> | <b>1.202.513.400,-</b> |
| -3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan            | Rp.        | 21.614.100,-           |
| -4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat             | Rp.        | 3.675.000,-            |

Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Desa Percut Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Percut tahun 2016, item-item pekerjaan **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** tersebut adalah :

- |           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| 1.        | Pembangunan Drainase Dusun VI                   | Rp. 279.416.000,-        |
| 2.        | Pembangunan Drainase Dusun VII                  | Rp. 150.134.000,-        |
| <b>3.</b> | <b>Pembangunan Drainase Dusun IX</b>            | <b>Rp. 141.281.000,-</b> |
| <b>4.</b> | <b>Pembangunan Drainase Dusun XI</b>            | <b>Rp. 150.134.000,-</b> |
| 5.        | Pembangunan Drainase Dusun XII                  | Rp. 61.418.000,-         |
| 6.        | Pembangunan Gorong-Gorong<br>Dusun XIV          | Rp. 24.750.000,-         |
| 7.        | Pembangunan Gorong-Gorong<br>Dusun VI           | Rp. 24.750.000,-         |
| 8.        | Pengerasan Jalan Sertu<br>Dusun IV dan Dusun VI | Rp. 52.691.000,-         |
| 9.        | Pengerasan Jalan di Dusun XVIII                 | Rp. 52.691.000,-         |
| 10.       | Lanjutan Pembangunan Drainase<br>Dusun XII      | Rp. 70.306.400,-         |
| 11.       | Pembangunan Drainase Dusun III                  | Rp. 89.936.000,-         |

12.	Penghijauan	Rp. 48.646.000,-
13.	Pelayanan Kesehatan Desa	Rp. 22.860.000,-
14.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Rp. 12.500.000,-
15.	Ongkos Angkut Raskin	Rp. 21.000.000,-

Bahwa sesuai Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 bahwa APB-Des Desa Percut tahun anggaran 2016 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp. 1.828.360.960,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yaitu :

1.	Tanggal 07 Juni 2016 sebesar	Rp. 64.140.000,-
2.	Tanggal 07 Juni 2016 sebesar	Rp. 5.250.000,-
3.	Tanggal 30 Juni 2016 sebesar	Rp. 3.500.000,-
4.	Tanggal 30 Juni 2016 sebesar	Rp. 42.760.000,-
5.	Tanggal 07 September 2016 sebesar	Rp. 3.500.000,-
6.	Tanggal 07 September 2016 sebesar	Rp. 42.760.000,-
7.	Tanggal 15 September 2016 sebesar	Rp. 182.263.000,-
8.	Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar	Rp. 138.759.360,-
9.	Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar	Rp. 389.384.000,-
10.	Tanggal 02 Nopember 2016 sebesar	Rp. 42.760.000,-
11.	Tanggal 02 Nopember 2016 sebesar	Rp. 3.500.000,-
12.	Tanggal 04 Nopember sebesar	Rp. 348.483.000,-
13.	Tanggal 23 Desember 2016 sebesar	Rp. 178.958.400,-
14.	Tanggal 23 Desember 2016 sebesar	Rp. 64.140.000,-
15.	Tanggal 23 Desember 2016 sebesar	Rp. 5.250.000,-
16.	Tanggal 29 Desember 2016 sebesar	Rp. 312.953.200,-

sedangkan sisanya Rp. 440,- (empat ratus empat puluh rupiah) merupakan saldo di Bank.

Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2016 adalah Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Kepala Desa Percut membuat permohonan pencairan dana tahun 2016 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening desa Percut pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Nomor rekening 189.02.04.018189-5 Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Kepala Desa bersama Bendahara Desa Percut pergi ke Bank Sumut Cabang Tembung untuk melakukan pencairan Anggaran Desa Percut tahun 2016 tersebut dengan cara Terdakwa Chairil Anwar, SPd bersama Bendahara menandatangani slip pengambilan uang.

Bahwa sesuai Peraturan Desa Percut Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Percut Tahun 2016 yang ditandatangani Terdakwa Chairil Anwar, SPd dan disampaikan ke Kantor Camat Percut Sei Tuan dan selanjutnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Percut Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) realisasi penggunaannya adalah sebesar **Rp. 1.825.361.400,-** (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) karena ada SiLPA Tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yaitu dari anggaran ongkos angkut raskin.

Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** yaitu Pembangunan Drainase Dusun IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar Rp. 150.134.000,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak ada dilaksanakan sama sekali,

namun pada tanggal 29 Desember 2016 anggaran Pembangunan Drainase Dusun IX sebesar Rp. 141.281.000,- dan anggaran Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 150.134.000,- tersebut sudah dicairkan Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Kepala Desa Percut bersama Juliana selaku Bendahara Desa Percut dari rekening Desa Percut dan setelah anggaran tersebut dicairkan Terdakwa Chairil Anwar, SPd meminta uang tersebut dari Juliana dengan alasan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 21.415.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Juliana selaku Bendahara.

Bahwa pekerjaan **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** yaitu Pembangunan Drainase Dusun IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000,- dan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar Rp. 150.134.000,- tersebut sama sekali tidak dilaksanakan namun pada tanggal 09 Pebruari 2017 dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX PPn sebesar **Rp. 12.844.000,-** (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan PPh sebesar **Rp. 1.926.000,-** (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI PPn sebesar **Rp. 13.649.000,-** (tiga belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan PPh sebesar **Rp. 2.047.000,-** (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 09 Pebruari 2017. sehingga jumlah keseluruhannya **Rp. 30.466.000,-** (tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dari dana sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa Chairil Anwar, SPd dari Juliana selaku

Bendahara Desa atas anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2017 sebesar Rp.9.051.000,- (sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan kembali oleh Terdakwa Chairil Anwar, SPd kepada Juliana selaku Bendahara Desa untuk menambahi Pembayaran PPh dan PPh atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut sedangkan sisanya sebesar **Rp. 260.949.000** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Chairil Anwar, SPd untuk kepentingan dirinya sendiri.

Bahwa dengan dipergunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Percut tahun Anggaran 2016 yaitu anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga Terdakwa Chairil Anwar, SPd telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku kepala desa seharusnya melaksanakan pembangunan dan bukan menggunakan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Chairil Anwar, SPd tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar **Rp. 260.949.000,-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

## **b. Dakwaan**

Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS- 04/L.Pkam/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebagai berikut: **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **CHAIRIL ANWAR, SPd** selaku Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 958 Tahun 2013 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kantor Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Chairil Anwar, SPd yang secara melawan hukum menyalahgunakan anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar kurang lebih **Rp. 260.949.000,-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa **CHAIRIL ANWAR, SPd** selaku Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 958 Tahun 2013 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kantor Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Chairil Anwar, SPd tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar **Rp. 260.949.000,-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**c. Tuntutan**

**Tuntutan Penuntut Umum** yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRIL ANWAR, SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** melanggar Pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 260.949.000,-** (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Desa Percut Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2016 berserta lampirannya.

2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
3. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
4. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (Pertama) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
5. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II (Kedua) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPD) SILPA Tahun 2015 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) SILPA Tahun 2015 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.
9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPD) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.
10. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.
11. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

12. Buku Kas Umum Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.
13. Peraturan Desa Percut Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.

**Dikembalikan kepada LATIFAH HANUM (Sekretaris Desa Percut).**

14. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bedahara Desa banyaknya uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran Drainase Dusun XI-IX tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar selaku yang menerima.
15. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bedahara Desa Percut banyaknya uang tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran Drainase Dusun XI-IX tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar, SPd selaku yang menerima.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX.
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPh) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX.
18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI.
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPh) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI.

**Dikembalikan kepada JULIANA (Bendahara Desa Percut).**

20. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2016.

21. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2016.
22. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2016.
23. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2016.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **d. Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnya terdapat fakta yang saling berkesesuaian maka majelis hakim dapat memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Chairil Anwar, SPd menjabat sebagai Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 958 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut.
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang diperoleh dari :
  - 1. Dana Desa sebesar Rp. 782.383.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - 2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.655.310.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 69.646.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang.
  - 3. Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APB-Des tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 321.022.400,- ( tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Percut tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 600.558.900,-
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.202.513.400,-
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 21.614.100,-
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 3.675.000,-

- Bahwa item-item pekerjaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut adalah:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pembangunan Drainase Dusun VI                   | Rp. 279.416.000,- |
| 2. Pembangunan Drainase Dusun VII                  | Rp. 150.134.000,- |
| 3. Pembangunan Drainase Dusun IX                   | Rp. 141.281.000,- |
| 4. Pembangunan Drainase Dusun XI                   | Rp. 150.134.000,- |
| 5. Pembangunan Drainase Dusun XII                  | Rp. 61.418.000,-  |
| 6. Pembangunan Gorong-Gorong Dusun XIV             | Rp. 24.750.000,-  |
| 7. Pembangunan Gorong-Gorong Dusun VI              | Rp. 24.750.000,-  |
| 8. Pengerasan Jalan Sertu Dusun IV<br>dan Dusun VI | Rp. 52.691.000,-  |
| 9. Pengerasan Jalan di Dusun XVIII                 | Rp. 52.691.000,-  |
| 10. Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun XII        | Rp. 70.306.400,-  |
| 11. Pembangunan Drainase Dusun III                 | Rp. 89.936.000,-  |
| 12. Penghijauan                                    | Rp. 48.646.000,-  |

13. Pelayanan Kesehatan Desa	Rp. 22.860.000,-
14. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Rp. 12.500.000,-
15. Ongkos Angkut Raskin	Rp. 21.000.000,-

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut pada tahun 2016 sudah seluruhnya dicairkan oleh bendahara bersama terdakwa dari rekening Desa Percut.
- Penggunaan APB-Des Desa Percut tahun anggaran 2016 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar 60 % dan tahap II sebanyak 40 %. Untuk Tahap I (Pertama) 60 % sudah dipertanggungjawabkan sesuai keterangan saksi Latifah Hanum dan saksi Juliana. Untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI menurut keterangan saksi Harles Harahap (sekretaris Camat) dan Tengku Muhammad Zaki Aufa. S. Sos. M.AP (Camat) berada pada pencairan APB-Des Desa Percut tahun anggaran 2016 tahap II sebanyak 40 % tersebut.
- Bahwa khususnya anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dengan anggaran sebesar Rp. 141.281.000, dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI dengan anggaran sebesar Rp. 150.134.000,- berjumlah Rp.291.415.000,- tersebut sudah dicairkan

terdakwa bersama bendahara pada tanggal 29 Desember 2016 karena dana anggaran tersebut baru masuk rekening Desa Percut tanggal 29 Desember 2016 karena sesuai keterangan saksi Ernawati (Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang) untuk Dana Desa Tahap II 40 % Surat penyalurannya bernomor: 900/1360 dan baru dibuat tanggal 27 Desember 2016.

- Bahwa menurut keterangan saksi Harles Harahap (Sekretaris Camat Percut Kecamatan Percut Sei Tuan) dan saksi Tengku Muhammad Zaki Aufa. S. Sos. M.AP (Camat) mekanisme pencairan APBDes Desa Percut adalah pertama-tama Desa membuat permohonan pencairan ke Kecamatan, lalu setelah diverifikasi, Kecamatan membuat permohonan pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang cq Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian setelah di verifikasi oleh Badan PMD dan disetujui, lalu uang tersebut dikirim ke rekening kas Desa dan untuk pengambilannya, Desa membuat permohonan pencairan ke Kecamatan kemudian Kecamatan membuat persetujuan pencairan ke Bank Sumut.
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI tersebut dicairkan yang jumlahnya Rp. 291.415.000,- selanjutnya saksi Juliana selaku Bendahara Desa menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29

Desember 2016 dan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016 sehingga jumlah keseluruhan anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI yang diserahkan Bendahara kepada terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diminta terdakwa Chairil Anwar, SPd dari Juliana tersebut, pada tanggal 09 Pebruari 2017 sebesar Rp.9.051.000,- (sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan kembali oleh terdakwa Chairil Anwar, SPd kepada Juliana selaku Bendahara Desa untuk menambahi Pembayaran PPN dan PPh atas Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut yang jumlahnya Rp. 30.466.000,- (tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masih berada pada Terdakwa Chairil Anwar, SPd.
- Bahwa pada faktanya pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI telah dilaksanakan pada Bulan September 2017 dan menurut keterangan saksi Latifah Hanum (Sekretaris Desa Percut) sudah selesai dilaksanakan pada Bulan Oktober 2017, namun belum dibuat Laporan

Pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut, namun Laporan Realisasi Penggunaan APB-Des Desa Percut Tahun 2016 dibuat saksi Latifah Hanum selaku sekretaris Desa Percut dan sudah ditandatangani oleh terdakwa dengan M. Haqqi Annazili, selaku Ketua BPD.

- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. Sahlan, SH, (Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang) dan Ahli Gita Priscilla Pinem, S.H, M.Hum pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan apabila sampai akhir tahun ada pekerjaan yang belum dilaksanakan seharusnya dimasukkan dalam SiLPA (Selisih Perhitungan Anggaran) dalam APB-Des tahun berikutnya.
- Bahwa menurut keterangan saksi Harles Harahap (Sekretaris Camat Percut Kecamatan Percut Sei Tuan) dan saksi Tengku Muhammad Zaki Aufa. S. Sos. M.AP (Camat Percut Kecamatan Percut Sei Tuan) bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada membentuk tim pengawas pengelolaan dana APBDes Tahun 2016 yaitu:
  - Camat selaku Penanggungjawab
  - Sekretaris Camat selaku Ketua
  - Kasi PMD Kecamatan selaku Anggota
  - Kasi Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota.

Tim pengawas Kecamatan ini pernah meninjau hasil pekerjaan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI pada tahun 2017 bersama-sama dengan tim Kejaksaan dan tidak ada surat perintah penghentian pekerjaan meskipun dikerjakan diluar tahun anggaran sehingga pekerjaan tersebut dilanjutkan hingga selesai.

- Bahwa saksi Eka Miharwiyanto yang dihadirkan Jaksa diluar berkas perkara menerangkan saksi inilah yang melaksanakan pekerjaan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI yaitu melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya telah dikerjakan oleh Ucok Ompong. Bahwa jumlah dana yang dipergunakan saksi untuk menyelesaikan pekerjaan Drainase Dusun IX dan Pekerjaan Drainase Dusun XI tersebut sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa item pekerjaan yang dikerjakan saksi untuk Drainase Dusun IX sepanjang 350 M adalah Pembuatan Drainase sepanjang 85 M, Plaster dinding sepanjang 50 M dan Plaster lantai sedangkan item pekerjaan untuk Drainase Dusun IX sepanjang 400 M adalah Pembuatan Drainase sepanjang 15 M, Plaster dinding sepanjang 150 M, mengecor lantai sepanjang 50 M dan Plaster lantai. Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan tersebut mulai pada tanggal 16 September 2017 dan selesai pada tanggal 25 September 2017.
- Bahwa saksi Khairul Amri yang bertempat tinggal di Dusun IX Desa Percut dan saksi Sayuti Nur Nasution yang bertempat tinggal di Dusun

XI Desa Percut membenarkan pekerjaan Drainase di Desa mereka masing-masing tersebut telah selesai dan membenarkan pula foto-foto pekerjaan drainase yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa dipersidangan.

- Bahwa ahli Ir. Torang Sitorus, MT, yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa menerangkan ada melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Drainase Dusun IX dan Pembangunan Drainase Dusun XI Desa Percut yaitu pada tanggal 16 s/d 17 Maret 2018 dan Kesimpulan Hasil pemeriksaan ahli dilapangan bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX terdapat pekerjaan kurang volume berdasarkan RAB sebesar Rp.11.974.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Pembangunan Drainase Dusun XI terdapat pekerjaan kurang volume sebesar Rp. 3.567.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa ahli Ir. Torang Sitorus, MT menghitung selisih volume pekerjaan dilapangan dibandingkan dengan RAB. Pelaksanaan Pembangunan saluran Drainase Dusun IX dan Dusun XI menurut ahli secara pelaksanaan pembangunannya sudah 100 %. Namun secara fisik belum 100 % karena ada kekurangan volume pekerjaan dengan perincian:
  - Pekerjaan drainase Dusun IX kekurangan volume yang dirupiahkan sebesar Rp. 11,974,000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Pekerjaan Drainase Dusun XI kekurangan volume yang dirupiahkan sebesar Rp. 3,567,000,00 ( tiga tujuh lima ratus enam puluh tujuh puluh empat ribu rupiah)

Berjumlah seluruhnya Rp. 15.541.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

#### **e. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yaitu :

#### **PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika tidak terbukti maka akan beralih kepada dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan primer pada dakwaan alternatif pertama ini disusun secara subsidairitas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

#### **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud “*setiap orang*”, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) ;

Menimbang, bahwa tentang “orang perseorangan” jika dilihat dari ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 dapat diartikan sebagai orang yang statusnya pegawai negeri dan dapat pula orang yang statusnya bukan Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud orang sebagai pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat terdapat fakta-fakta bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Chairil Anwar, SPd selaku Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 958 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut.

Menimbang, bahwa terdakwa Chairil Anwar, SPd yang telah membenarkan identitasnya dan dalam pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis menilai Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi, namun untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang yang dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dibuktikan setelah terpenuhinya semua unsur yang menyertainya berikut ini;

#### **Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU – IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, dan selanjutnya dalam diktum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pengertian “Melawan Hukum” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil, Prof. Van Hattum berpendapat bahwa, Suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Prof. DR. Andi Hamzah berpendapat bahwa, Melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin para ahli hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan bertentangan dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa harus dicari lagi apakah terhadap perbuatan tersebut menurut masyarakat merupakan perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, untuk memenuhi unsur melawan hukum ini tidak perlu seluruh dakwaan dibuktikan, cukup satu perbuatan saja dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum terbukti melawan hukum maka sudah cukup dinyatakan memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan primer ini.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur “melawan hukum” dari dakwaan primair tersebut, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat terdapat fakta-fakta bahwa terdakwa Chairil Anwar, SPd adalah Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 958 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Percut.

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Percut tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.828.361.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam tuntutananya karena pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan

Pembangunan Drainase Dusun XI tersebut baru selesai dilaksanakan pada Bulan September 2017 namun terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak ada dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Percut tahun anggaran 2017 yang merupakan SiLPA anggaran tahun 2016.
2. Tidak ada dibuatkan administrasinya berupa Permintaan Penawaran Pengadaan Barang, Penawaran Harga, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Surat Perjanjian Kerja Sama, Penyerahan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.
3. Tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan.
4. Penggunaan anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Bahwa anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Menimbang, bahwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa mendalilkan bahwa saksi A de Charge yaitu saksi Khairul Amri dan Sayuti Nur Nasution ada menerangkan bahwa Jaksa pernah melakukan pemeriksaan di Dusun IX dan Dusun XI, pada saat pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan Pekerjaan sudah 80 % dilaksanakan, namun pihak kejaksaan tidak pernah melihat hasil pekerjaan di Dusun IX dan Dusun XI karena dianggap tidak ada dan tidak pernah dikerjakan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selain itu penasehat hukum terdakwa menguraikan saksi Ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan yaitu Saksi Ahli Gita Priscilla Pinem, SH.M.Hum Auditor pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, ada menerangkan bahwa pekerjaan ada akan tetapi terlambat dikerjakan. Bahwa saksi Ahli menerangkan tidak ada menghitung berapa kerugian Negara yang timbul dalam Pekerjaan di Dusun IX dan Dusun XI tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbedaan sikap dan pendapat antara penasehat hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut majelis hakim akan menentukan hukumnya sebagaimana dipertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa antara penasehat hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengakui bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI ada dilaksanakan namun terlambat dikerjakan dan terlambat

diselesaikan. Dalam pengertian lain dikerjakan tidak menurut tahun anggarannya yaitu Tahun 2016.

**Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”, artinya mempunyai harta yang banyak, jadi memperkaya memberi pengertian sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. (Mahrus Ali, 2011: 88, Dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi Indonesia);

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa yang dimaksud “*memperkaya*” dapat berarti menjadi lebih kaya atau bertambah kekayaannya, tetapi tidak diartikan telah kaya dalam pengertian yang sebenarnya, maksudnya apabila seseorang telah memperoleh suatu harta benda tentunya kekayaan orang tersebut menjadi bertambah;

**Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang

menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas terutama unsur kedua dan ketiga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika pengertian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka jelas terbukti yaitu :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan kerugian keuangan negara untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (Dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perhitungan kerugian Negara. Jaksa Penuntut Umum beranggapan pekerjaan sama sekali tidak ada dan tidak pernah dikerjakan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memperhatikan bahwa bukti surat (laporan hasil pemeriksaan investigative penghitungan kerugian keuangan negara) harus ada dan dilakukan oleh “pejabat yang berwenang”.

Menimbang, bahwa atas perbedaan sikap antara Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa tersebut, majelis akan akan menentukan hukumnya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kesimpulan kerugian Negara sebesar Rp. 260.949.000,- (Dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah *total loss*. Menurut hemat majelis *total loss* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Metode *total loss*(kerugian total) dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada kasus kegiatan fiktif dan barang/jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan. Beberapa kondisi ketika metode *total loss* dapat diterapkan adalah, (1) Pengadaan barang/jasa fiktif. (2) Kegiatan fiktif. (3) Honor fiktif/tidak dibayarkan. (4) Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi

dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu primer sehingga majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertulis pada tanggal 09 April 2018 dimana pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa baru saja diangkat dalam jabatan sehingga terdakwa kurang memahaminya;
2. Bahwa SPJ telah dibuat tapi TPK tidak mau menandatangani dengan alasan TPK tidak ikut terlibat.
3. Bahwa pekerjaan di Dusun IX dan Dusun XI telah dilaksanakan terlampir dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum dari awal pekerjaan sampai dengan selesai.
4. Bahwa Jaksa tidak melakukan perhitungan kerugian Negara, jaksa beranggapan pekerjaan sama sekali tidak ada dan tidak pernah dikerjakan.
5. Bahwa saksi Ahli telah melakukan pemeriksaan dan melihat secara langsung bahwa pekerjaan ada.

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan terdakwa, penuntut umum menanggapi balik sebagaimana telah dipertimbangkan majelis ketika mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sehingga tidak perlu diulangi

lagi karena perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan didalam mempertimbangkan unsur-unsur Delik dalam dakwaan primer, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan untuk itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan primer telah terpenuhi, sedangkan didalam persidangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah dendanya dengan subsidair pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman denda yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hukuman denda yang dimaksudkan diharapkan untuk lebih menimbulkan dampak menjerakan Terdakwa ;
- Jumlah hukuman denda harus realistis dengan keadaan sosial ekonomis Terdakwa, sehingga efektif apabila dibebankan kepada Terdakwa sebagai suatu hukuman ;

- Jika hukuman denda tidak dibayar, maka sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya telah ditentukan dalam pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa maka demi hukum maksud dan tujuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara Terdakwa harus diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan menurut majelis telah dilakukan sita secara sah dan untuk status hukumnya lebih lanjut akan ditentukan sebagaimana terdapat dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih memperlihatkan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidak sungguh-sungguh dan tidak memperlihatkan tanggung jawabnya;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**f. Putusan / Vonis****M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRIL ANWAR, SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAIRIL ANWAR, SPd** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.541.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Peraturan Desa Percut Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2016 beserta lampirannya.

2. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
3. Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
4. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (Pertama) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
5. Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II (Kedua) Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPD) SILPA Tahun 2015 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) SILPA Tahun 2015 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Anggaran 2016.
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (APBN) Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.

9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Reribusi Daerah (BHPD) Tahap I (Pertama)) Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.
10. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.
11. Rekening Koran Tabungan Bendahara Desa Percut dengan nomor rekening 109.02.04.018189-5 pada PT. Bank Sumut Cabang Tembung Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
12. Buku Kas Umum Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.
13. Peraturan Desa Percut Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun 2016 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.

**Dikembalikan kepada LATIFAH HANUM (Sekretaris Desa Percut).**

14. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bedahara Desa banyaknya uang dua ratus juta rupiah untuk pembayaran Drainase Dusun XI-IX tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar selaku yang menerima.

15. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 yang berisi sudah terima dari Bendahara Desa Percut banyaknya uang tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran Drainase Dusun XI-IX tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Chairil Anwar, SPd selaku yang menerima.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX.
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPH) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX.
18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI.
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Penghasilan (PPH) atas pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI.

**Dikembalikan kepada JULIANA (Bendahara Desa Percut).**

20. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap I 60 % Tahun 2016.
21. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I 60 % Tahun 2016.

22. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % Tahun 2016.
23. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II 40 % Tahun 2016.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari: Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami MIAN MUNTHER, SH, MH, sebagai Hakim Ketua selaku Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, SH. MH dan YUSRA, SH., M.Hum hakim ad hoc masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu FADLI ASRAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan, dengan dihadiri oleh Wisjnu Wardhana,S.H, selaku Penuntut Umum, serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

## **2. Analisis Kasus**

Dari beberapa paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu dari kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya dijatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan putusan No: 125/Pid,Sus-TPK/2017/PN.MDN, maka penulis akan mencoba menganalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

### **a. Dakwaan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum setelah di analisis dari sisi pembuktian, jaksa sudah tepat dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dan jaksa dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa sdh terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yakni , unsur setiap orang, dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian, hal ini bisa dibuktikan jaksa dan benar adanya berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli yang diajukan jaksa dalam pemeriksaan di persidangan, namun pada unsur tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara mutlak seperti menurut pendapat jaksa yang menyatakan bahwa

pekerjaan sama sekali tidak dikerjakan, tapi kenyataannya pekerjaan proyek drainase dikerjakan tapi telat, oleh karena itu sebaiknya jaksa dalam memberikan tuntutan harus menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan, sehingga lebih berkeadilan dalam memberikan tuntutan. Mengenai uang pengganti yang dituangkan jaksa dalam tuntutan menurut penulis sudah sangat tepat, karena hal ini merupakan upaya dalam penyelamatan uang Negara dari kerugian yg diakibatkan dari tindak pidana korupsi, jadi kalau tuntutan uang pengganti selalu dijadikan sebagai salah satu dasar tuntutan yang dibuat oleh jaksa , menurut penulis hal ini akan membuat para koruptor jera akan penuntutan yang berupaya memiskinkan para koruptor, sehingga pelaku korupsi tdk dapat menikmati uang Negara yang sudah di korupnya.

b. Pertimbangan dan Vonis Hakim.

Apabila dianalisa dari sisi pertimbangan dan vonis hakim selayaknya Hakim dalam memutus perkara tersebut dapat melakukan terobosan berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, memperbolehkan Majelis Hakim melakukan terobosan dan keluar dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil putusan sendiri dan dengan pasal lain jika perlu dan berdasarkan bukti materi yang terungkap di persidangan, sehingga dapat memenuhi dan mencerminkan keadilan bagi pejuang keadilan terutama kejahatan *Extra Ordinary Crime* .

Bahwa berdasarkan Putusan No.125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN, penulis juga berpendapat bahwa hakim lebih dominan mendukung tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, walaupun dalam hal uang pengganti, hakim majelis tidak sependapat dengan jaksa, menurut penulis, pertimbangan hakim yang demikian adalah keliru , karena hal ini cenderung memberikan kesempatan kepada para pelaku korupsi untuk tidak jera akan perbuatannya dan mereka dapat menikmati hasil korupsinya, sehingga keputusan hakim yang tidak meluluskan tuntutan jaksa mengenai uang pengganti yang dituntut jaksa kepada terdakwa bukan merupakan upaya dalam penyelamatan uang Negara . Jadi menurut penulis sebaiknya hakim majelis dalam hal ini mendukung tuntutan jaksa akan uang pengganti yang dituntut jaksa dan sebaiknya dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan fokus kepada uang pengganti yang merupakan pengembalian atas kerugian Negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di Negara ini.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Negara bahkan kehidupan bermasyarakat suatu Negara, karena itu sangatlah wajar bahwa perbuatan korupsi sudah sepantasnya diberikan hukuman yang berat bahkan di beberapa Negara seperti Negara cina , pelaku tindak pidana korupsi sampai diberikan hukuman mati. Kejahatan tindak pidana korupsi disadari sangat membahayakan kehidupan Negara, karena itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) . Upaya yang dilakukan tiap Negara termasuk di Indonesia sendiri dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat demikian gencarnya, tetapi walaupun demikian gencarnya, tetap saja tindak pidana korupsi semakin berkembang bahkan semakin hari semakin banyak saja para pejabat tinggi Negara yang tersandung kasus korupsi , bahkan banyak pelaku korupsi justru dari kalangan orang-orang yang mengerti hukum yang notabene seharusnya menjadi panutan masyarakat, disinilah yang merupakan salah satu bahkan beberapa kendala dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Beberapa hambatan dalam penegakan pemberantasan kasus korupsi yang terjadi dan selalu menjadi kendala dalam penuntaskan kasus korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi Undang-undang (*legal substance*), dari sisi penegak hukum (*legal structure*) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (*legal culture*) , berikut beberapa pembahasan yang dapat dikemukakan pada penelitian tesis ini:

## **1. Hambatan Dari Sisi Undang-Undang**

### *1. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.*

Aturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama diadakan sejak Negara Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa undang-undang / peraturan yang pernah ada di Negara ini seperti KUHPidana pasal 416, 417, 418, 435. Kalau dianalisa, kaidah hukum yang terdapat dalam pasal tersebut sangat mewakili dan representative dalam menuntaskan kasus korupsi asalkan benar-benar ditegakkan dan dijalankan, tetapi pada kenyataannya, dalam praktek pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun pasal-pasal yang ada dalam KUHP tersebut semakin hari semakin ketinggalan jaman dan dianggap tidak relevan lagi digunakan dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi saat sekarang.

## 2. Aturan diluar KUHP

Ada beberapa peraturan yang terdapat diluar KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi sebelum ada undang-Undang Tindak pidana korupsi sekarang tepatnya tahun 1958 waktu zaman RIS yakni Peraturan Penguasa Perang : Prt/Perpu/031/1958, yang mana aturan ini mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang tujuannya menjaring para koruptor dari jalur pemidanaan dan keperdataan yang dilengkapi dengan daftar harta kekayaan para pejabat dan beberapa alat pencegahan lainnya, tetapi efektifitas peraturan ini sangat membutuhkan kemampuan kinerja aparat penegak hukum dan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1960 dibuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini diberlakukan pada dua zaman yakni pada zaman orde lama dan orde baru , ternyata undang-undang ini tidak lebih kuat dari peraturan sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai lemahnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>82</sup>

Berikutnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dimana maksud undang-undang ini adalah penekanan dalam pemberian sanksi yang lebih berat bagi para

---

<sup>82</sup>. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta 2005, Sinar Grafika), halaman 78

pelaku tindak pidana korupsi, dimana sanksinya maksimal adalah seumur hidup, tetapi dalam upaya penyelamatan terhadap aset Negara ada kelemahan untuk penegak hukum apabila dibandingkan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tepatnya pasal 6 dan 11 yang berbunyi :

“ sejak tahap dimulainya penyidikan, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka , isteri/suami , anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti”

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda suami/isteri tersangka , melainkan hanya mewajibkan jaksa melakukan pelaporan atas asset tersangka / memberikan keterangan tentang seluruh harta benda suami/isteri, anak atau setiap korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka , hal ini jelas sangat menyulitkan jaksa dalam melakukan penyidikan dalam upaya penyelamatan asset Negara yang dikorupsi, sehingga dengan demikian akan membuka peluang bagi tersangka untuk memindahtangankan atau menyembunyikan asset Negara yang telah dikorupsinya kepada pihak lain.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lain tujuan utamanya adalah guna memperkuat struktur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai problematika penegakan hukum.<sup>83</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian tesis ini yang membahas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa, maka sebaiknya dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 lebih ditegaskan lagi sanksi bagi aparatur pemerintahan desa mengenai kewajibannya dalam melaporkan segala keuangan desa yang notabene bersumber dari keuangan Negara, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang tidak menjalankan seperti apa yang diperintahkan undang-undang desa tersebut, karena hal ini merupakan dukungan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga antara undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 saling mendukung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi .

---

<sup>83</sup> . Ibid, halaman 98

## 2. Hambatan Dari Sisi Penegak Hukum

Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tetap melakukan berbagai upaya dari mulai pembentukan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga dan struktur yang berfungsi dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai tugas memerangi tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan asset , perekonomian dan keuangan Negara semaksimal mungkin , mengingat tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan perekonomian dan keuangan Negara yang dampaknya pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian internasional serta lemahnya nilai demokrasi dan keadilan.<sup>84</sup>

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, Penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan tahap yang kompleks , Karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasehat hukum ) yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama.<sup>85</sup> Disamping diperlukannya berbagai peraturan dalam peningkatan kinerja dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum

---

<sup>84</sup>. Basrief Arif, *Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem hukum Nasional*, BPHN, 14-15 Juni 2006 di Bali.

<sup>85</sup>. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, (Semarang 1995), halaman 13

(KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tiikor dan Tim Pemburu Koruptor) tetapi dalam praktek pelaksanaannya dilapangan sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal , oleh karena itu hal ini sangat berpengaruh dan berdampak kepada kontrol dan koordinasi penegakan hukum. Untuk pengaruh internal ada pada pendukung sarana dan prasarananya dan keprofesionalan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan faktor eksternal adalah selalu berasal dari pengaruh lingkungan kemasyarakatan dimana suatu sistem itu diberlakukan.

Menurut Muladi, aparatur penegak hukum / lembaga penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan intens kepada peradilan pidana yang komprehensif, yang berarti segala sesuatunya harus dilihat dari segi normatifnya yang berupa seperangkat norma ataupun peraturan yang berlaku yang menunjukkan perlawanan terhadap segala perbuatan pidana yang sudah pasti tercela dan salah, dan dilain pihak sebagai sistem administratif mencerminkan hasil kerja aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pemasyarakatan).<sup>86</sup>

Seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 lembaga yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI , dimana kerja dan koordinasi lembaga ini harus

---

<sup>86</sup> . *Ibid*, halaman 18

lebih ditingkatkan. Sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan terkait hal ini adalah 2 lembaga terkait yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI yang diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar masing-masing independen satu dengan yang lainnya. Demikian pula tugas dari lembaga pendukung lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa keuangan Negara.<sup>87</sup>

Dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait kendala / hambatan aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi yakni :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan pelapor seperti yang telah diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003
2. Sulitnya dalam memperoleh berbagai informasi dalam dunia perbankan mengenai seseorang yang terlibat atau diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Rumit dan panjangnya birokrasi yang harus dijalankan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>87</sup>. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006, halaman 50

4. Belum adanya suatu sanksi yang tegas dalam hal pelaporan kekayaan atas pejabat dan penyelenggara Negara

Perlu dipahami bahwa segala problematika dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi diatas adalah merupakan sebagian saja dari sejumlah problematika yang ada atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada pemerintahan desa juga sangat perlu dibuat suatu pengawasan khusus dan petunjuk dalam menggunakan keuangan desa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam upaya pencegahan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan desa, terutama kepala desa sebagai penguasa pada pemerintahan desa , hal ini sangat perlu karena mengingat para kepala desa pada umumnya berasal dari orang yang bisa dikatakan awam terhadap penggunaan keuangan Negara, jadi perlu suatu edukasi dalam hal penggunaan keuangan Negara yang mana dalam hal ini merupakan tugas dari aparaturnya penegak hukum dan instansi terkait dalam memberikan edukasi yang dimaksud, sehingga dengan demikian para aparaturnya pemerintahan desa mengetahui dan bijak dalam hal penggunaan keuangan desa yang diberikan oleh Negara.

### **3. Hambatan Dari Sisi Budaya Hukum**

Dalam pemberantasan korupsi, telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa hambatan, yakni hambatan dari sisi perundangan (legal substance), hambatan dari sisi penegak hukum

(legal structure). Disamping dua hambatan tadi ada hambatan yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni hambatan dari sisi budaya hukum (legal culture) .

Adapun bentuk hambatan ini biasanya bersumber dari kebiasaan yang telah bersemayam di masyarakat bahkan pada aparaturnya penegak hukum sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga penanganan terhadap tindak pidana korupsi akan terganggu dan jelas tidak maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam norma hukum yang berlaku. Yang termasuk dalam kelompok ini biasanya meliputi “ sikap sungkan” diantara aparaturnya pemerintah yang jelas dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi ; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif secara berlebihan dalam penanganan korupsi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi dan budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam penanganan kasus korupsi secara tegas dan tuntas , serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.<sup>88</sup>

Dalam pemaparan ini bisa ditambahkan lagi mengenai rendahnya pendidikan, dimana sistem pendidikan yang dirasa kurang menggugah

---

<sup>88</sup> . *Ibid*, halaman 60

kesadaran masyarakat untuk peduli dan bertanggungjawab untuk tidak melakukan atau melawan korupsi, serta kurang upaya dalam menanamkan kepada anak didik tentang bahaya dari korupsi untuk kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara , sehingga dengan rendahnya budaya meningkatkan pendidikan tersebut akan berakibat kepada masyarakat dimana masyarakat selalu menjadi sasaran empuk para birokrasi Negara dalam memanipulasi fasilitas dan pelayanan publik .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang sudah di paparkan , maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam undang-undang tersebut terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
  
- B. Bahwa dari analisa kasus atas putusan No.125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi hakim dalam

menjatuhkan putusan terkesan kurang mendukung dari upaya penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang tidak meluluskan tuntutan jaksa dalam hal uang pengganti sebagai pengembalian atas kerugian Negara.

- C. Bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi , aparatur penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga korupsi karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi.

## **2. Saran**

Dari beberapa kesimpulan yang telah disebutkan , maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- A. Sebaiknya terhadap Undang-Undang Tindak pidana Korupsi yang ada perlu dilakukan suatu Rekonstruksi Hukum / Perubahan , sehingga akan didapat undang-undang yang lebih baik dan tegas serta berkeadilan dalam pemberantasan dan penegakan hukum kasus korupsi.

- B. Sebaiknya hakim dalam pemeriksaan kasus korupsi agar lebih memberikan pertimbangan hukum yang lebih berkeadilan dalam hal memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan lebih mendukung upaya penyelamatan dan pengembalian kekayaan Negara dalam upaya perbaikan ekonomi dan keuangan Negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
- C. Untuk penegakan hukum yang lebih baik lagi dalam hal tindak pidana korupsi disarankan agar pembuat undang-undang lebih memikirkan proses yang mendukung upaya penegakan hukum yang dituangkan lebih tegas dalam undang-undang dan peraturan yang ada sehingga kerja dari aparat penegak hukum lebih tegas dan pasti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih peka dan giat dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi yakni dengan melaporkan segala dugaan korupsi yang terjadi. Dan karena semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus korupsi di Indonesia dan banyak hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya maka salah satu cara untuk memeranginya adalah dapat menggunakan *instrument civil forfeiture* untuk memudahkan perampasan asset hasil korupsi yang dilakukan para koruptor melalui jalur perdata karena selama ini penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung mengutamakan penyelesaiannya melalui jalur pidana yang lebih memfokuskan untuk menghukum pelaku dari pada pengembalian asset Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alatas. Syed Husein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3S, Jakarta , 1986
- Ata Ujan. Andre, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls* (Yogyakarta, Kanisius, 2001)
- Atmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta , *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.2018
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.2006
- \_\_\_\_\_, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemeintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.2006
- Bayle. David H, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta
- Buku *Pedoman Penyusunan Tesis* , Program Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2006
- Chazawi. Adami, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta 1995,
- Fuadi. Munir, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Prananda Media Grup, 2014
- Hamzah. Andi, *Azas-azas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta 2005, Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta 2005, Sinar Grafika
- Hasibuan, Albert , *Titik Pandang Untuk Orde Baru* ,Pustaka Sinar harapan, Jakarta. 1997

- Hehamahua. Abdullah, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perpektif Pengadilan, LP3 UMY*, Yogyakarta, 2004
- Johan Nasution. Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.1995
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.2004
- Mertokusumo. Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta , Universitas Atmajaya , 2011
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.1992
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta. 2006
- Prakoso dan Nurwachid , *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditana, Jakarta 2003
- Rasyidi.Lili dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2007
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta 2002
- Soekanto. Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta:UI Press),
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung 1977
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001

Widjaya. Haw, *Otonomi Daerah dan daerah Otonomi*, 2002

Wirasatya P. Dewa Gede, *Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum Prof Shita*, 2010

Zulyadi. Rizkan , *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang APBN dan APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No.125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN

### **Jurnal**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* , Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta 1998

Hamzah. Andi, Dalam *“Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*  
*“*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
 2010

Hafidz, Jawade , *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam*  
*Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Semarang  
 2011, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
 Islam Sultan Agung

Lopa. Baharuddin, *“Permasalahan Pembinaan dan Penegakan hukum di*  
*Indonesia”*  
 Jurnal Hukum, Universitas Indonesia.

Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan*  
*Publik terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di*  
*Kota Semarang )*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,  
 2009,

Prakoso. Djoko, *“Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak*  
*Pidana Korupsi”*Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Indonesia,  
 2015

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum  
*Jambi*, 2011

## **Makalah**

Arif. Basrief , *Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003*  
*Terhadap Sistem hukum Nasional*, BPHN 2003

## **Media**

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ,( Kementerian Keuangan  
 Republik Indonesia )

Harian Kompas , 12 Juni 2019,

Informasi Media , Pengertian defenisi Analisis, diakses dari [http:// media informasi.com/2020/04/pengertian -defenisi-analisis-html](http://media.informasi.com/2020/04/pengertian-defenisi-analisis-html), pada tanggal 6 Feb 2020, pukul 21.31 WIB

Laporan KPK Tahun 2017 mengenai kajian UU Desa tahun 2014 atas pengelolaan dana desa tahun 2015

Laporan ICW atas dugaan korupsi dana desa rentang tahun 2010-2015.

### **Internet**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KEDADILAN\\_SOSIAL.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEDADILAN_SOSIAL.pdf)